

ABSTRAK

Amalia Isnaeni, 1920210074, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar* Dalam Praktik Jual Beli Pakaian Bekas *Impor* Berbasis *Online* di Kabupaten Kudus, Fakultas Syariah, IAIN Kudus, 2024.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh praktik transaksi jual beli *online* memunculkan pro dan kontra dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah. Kurang jelasnya terkait kualitas serta kondisi barang pada praktik transaksi jual beli melalui *online* sehingga diasumsikan bahwa praktik transaksi jual beli dan keuntungan belum sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, serta penerapan *khiyar* dalam praktik jual beli pakaian bekas *impor* belum sesuai dengan Islam. Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, transaksi muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya, dengan prinsip kejelasan dan tanpa *gharar*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan *khiyar* dalam praktik jual beli pakaian bekas *impor* berbasis *online* di Kabupaten Kudus.

Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini diperoleh secara langsung dari narasumber atau subjek penelitian dan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, buku-buku, maupun lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 1). Praktik transaksi yang telah dilakukan oleh para penjual melalui *platform* shoope dan tokopedia dilakukan dengan proses yang panjang dimulai dengan proses penyortiran hingga siap untuk dijual. 2). Penerapan *khiyar* dari transaksi yang telah dilakukan para penjual bahwa mereka telah berusaha untuk memenuhi hak *khiyar* meski tidak mengetahui secara jelas mengenai *khiyar* itu sendiri. Penjual telah melakukan kesepakatan pada awal transaksi dan disetujui oleh pembeli merupakan hasil keputusan bersama atas dasar saling ridha atas pakaian yang menjadi objek transaksi. 3). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, penerapan *khiyar* dalam jual beli pakaian bekas *impor* secara *online* yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 280 yaitu hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli apabila terdapat cacat atau kerusakan pas barang yang tidak dijelaskan penjual sebelumnya.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Jual Beli, *Khiyar*.